



## PELAKSANAAN *E-TILANG* UNTUK MENCEGAH PRAKTIK PUNGUTAN LIAR DI DAERAH SANGATTA

Ony Rosifany<sup>1\*</sup>, Viktor Hasiholan Hutagaol<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum/Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

<sup>2</sup> Fakultas Hukum/ Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
rosifanyony@gmail.com, viktor14nov@gmail.com

### ABSTRAK

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. . "Adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis emperis, penelitian dengan study lapangan untuk mendapat data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan E-Tilang adalah proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang mempunyai metode elektronik agar tidak ada transaksi antara pelanggar lalu lintas dengan aparat penegak hukum disini merupakan polisi lalu lintas, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar.

**Kata Kunci:** Pelanggaran, E-Tilang, Pungutan Liar

### ABSTRACT

*The increase in traffic violations is a new challenge for the Police to be able to apply sanctions that are educational but still have a deterrent effect. "There is a paradigm of instant community thinking in modern times, starting to lose sensitivity in driving, and the lack of driving ethics for orderly, mutual respect, mutual respect, resulting in an increasingly eroded sense of ownership of something. One way to suppress violations is to carry out administrative sanctions (ticket) by the police. However, what has happened so far is that the ticketing system is often distorted by civilians and unscrupulous members of the police to compromise each other so that their respective interests can be achieved without following the applicable procedures. The type of research used is empirical juridical research, research with field studies to obtain data. The results of the study show that the implementation of E-Tilang is the process of resolving traffic violations cases that have an electronic method so that there are no transactions between traffic violators and law enforcement officers here are traffic police, thus minimizing the opportunity for illegal levies to occur.*

**Keywords:** Violation, E-Ticket, Illegal

## PENDAHULUAN

Pelanggaran hukum yang begitu sering terjadi dan sangat mudah ditemukan salah satunya adalah pelanggaran dalam lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya.

Manusia sebagai pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas merupakan faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Meskipun terdapat penyebab lain di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholder*). Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat di pertanggungjawabkan. Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktifitas dan banyak penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan penduduk dan aktifitas ekonomi yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian besar dilayani oleh angkutan umum. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. "Adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu."<sup>1</sup>

Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinfentarisir di divisi Administrasi Tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti. Seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas. Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang.

---

<sup>1</sup>Warpani, Suwardjoko P, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. ITB, Bandung, hal 21

Undang-undang Republik Indonesia Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menerangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pemerintah dan DPR mencoba mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat terkait dengan masalah lalu lintas. Diharapkan dengan adanya pemberlakuan undang-undang yang baru mengenai lalu lintas, masyarakat mampu melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Hal ini tentu hanya dapat dicapai oleh semua pihak yang mau menyadari dan menaati peraturan yang telah dibuat tersebut. Pada kenyataannya ekspektasi berbanding terbalik dengan realita. Di Indonesia sendiri masih banyak sekali para pelanggar lalu lintas di jalan raya. Persoalan kian rumit disebabkan sering terjadinya aksi suap menyuap antara penegak hukum dan masyarakat. Untuk itu, aparat penegak hukum mulai melakukan inovasi-inovasi dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas yang terus terjadi, salah satunya ialah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Maka dengan bantuan peralatan elektronik aparat penegak hukum mulai menjalankan sistem tilang elektronik (*E-Tilang*).

Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara realtime. Penerapan *E-Tilang* merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa *E-Tilang* ini efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. "Sudikno Mertokusumo menyebutkan sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial."<sup>2</sup> Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya *E-Tilang* sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk menganalisa efektivitas implementasi Sanksi Denda *E-Tilang* Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sangatta.

## Tinjauan Pustaka

### A. Penjelasan Tentang Teori Hukum

Teori hukum merupakan suatu cara pandang tentang hukum yang menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam secara kritis mengenai aspek gejala-gejala hukum secara khusus dan menyeluruh baik praktis maupun teoritis dengan memberikan tatanan pemikiran terhadap apa yang ilmu hukum hadapi, supaya dapat memahami hukum itu sendiri secara lebih mendalam, uraian yang lebih jelas, serta wawasan yang lebih luas.<sup>3</sup>

### B. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. "Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana".<sup>4</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 67

<sup>3</sup><https://ung.ac.id/531415056/home/2016/3/31/pengertian-filsafat-secara-etimologi-dan-terminologi.html>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021, Pukul 15.00 Wita

<sup>4</sup>Harun M. Husen, 2003, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.58

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

“Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur - unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam halapa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.”<sup>5</sup>

### C. Pengertian *E-Tilang*

Bukti pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada Pengguna Jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.

*E-Tilang* atau tilang elektronik adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif membantu pihak kepolisian dalam administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. “Pada sisi kepolisian system akan berjalan pada computer tablet dengan system operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan system akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekuter seperti proses siding manual”.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul diatas yang disampaikan oleh penulis, adapun rencana perumusan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan *E-Tilang* dalam mencegah praktik pungutan liar di daerah Sangatta?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan *E-Tilang* pungutan liar di daerah Sangatta?

Tujuan Kegiatan, Dan Pengembangan Hipotesis adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *E-Tilang* dalam pencegahan praktik pungutan di Sangatta.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan *E-Tilang* di Sangatta.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan).

“Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah pelaksanaan *E-Tilang* dalam mencegah praktik pungutan liar di daerah Sangatta.

<sup>5</sup>Moeljanto, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, Hal. 44

<sup>6</sup>[http://indrayanti\\_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html](http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html) diakses pada 25 April 2021, pukul 13.00 Wita

## **Pendekatan Penelitian**

Keterkaitan dengan penelitian yuridis empiris, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini pendekatan secara yuridis empiris disebut juga dengan sosiologis (*field research*), dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung lapangan, yaitu dengan melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang lain yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan di Kepolisian Resort Sangatta serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penegakan Hukum dengan menggunakan sistem E-tilang.

### **Teknik Pengumpulan data**

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan responden yaitu Kantor Kepolisian Sangatta

Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.<sup>7</sup>

### **Analisis Data**

Setelah bahan-bahan hukum terkumpul dan diolah secara sistematis, kemudian di analisis dengan teknik analisis sebagai berikut; Deskriptif (gambaran), penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam kutipan penjelasan dapat dibagi menjadi tiga yakni:<sup>8</sup>

- 1) Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Kelengkapan dalam menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting, disamping untuk melindungi pengguna kendaraan, penumpang kendaraan, maupun pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya dari bahaya kecelakaan yang tidak diinginkan. Undang- Undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur mengenai kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan. Adapun kewajiban- kewajiban dan larangan-larangan dalam kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya adalah kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat. Pengemudi kendaraan bermotor juga wajib memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).
- 2) Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara. Tata cara berlalu lintas lebih ditujukan kepada pengemudi kendaraan bermotor, pegemudi sebagai subyek hukum tentunya bertanggungjawab apabila terjadi gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi hukum. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara antara lain adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dan larangan- larangan yang harus dijalankan seperti menarik kendaraan tidak bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan, menggunakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.
- 3) Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamatan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan lalu

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 51

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

lintas dan angkutan jalan.

Sanksi dalam pelanggaran lalu lintas yaitu berupa kurungan atau denda, akan tetapi kebanyakan memilih membayar denda. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Yang mana hal tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap perundang undangan yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penerapannya sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat.

Berikut adalah data jumlah keseluruhan pelanggaran lalu lintas di wilayah kota Sangatta tahun 2018 hingga tahun 2020.

**TABEL 1. Jumlah Keseluruhan Pelanggaran Lalu Lintas**

No	Tahun	Jenis Pelanggaran		Jumlah
		Tilang	Teguran Tertulis	
1	2018	17.185	20.770	37.955
2	2019	18.565	24.637	43.202
3	2020	23.500	28.249	51.749
<b>Jumlah</b>		59.250	73.656	132.906

Sumber: Data pelanggaran lalu lintas POLRES Kutai Timur Sangatta (2019)

Dari tabel di atas terjadinya peningkatan pelanggaran lalu lintas tiap tahun 2018 hingga 2020 di wilayah kota Sangatta, pelanggaran lalu lintas yang terjadi dikarenakan kurang disiplinnya masyarakat dalam berkendara dan dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya di ikuti dengan peningkatan jumlah kendaraan juga membuat jumlah pelanggaran ikut meningkat. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat pola pikir masyarakat juga ikut mengalami perkembangan yang praktis termasuk dalam berkendara di jalan raya yang menginginkan sesuatu instan, cepat bahkan terkadang tidak memikirkan keselamatan berkendara untuk dirinya maupun orang lain.

Dari seluruh pelanggaran yang terjadi di Kota Sangatta yang terus meningkat dari tahun ke tahun beserta faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan pelanggaran lalu lintas berikut ialah data penegakan hukum melalui *E-Tilang* berikut data-data pelanggaran yang telah dikenai Tilang.

**TABEL 2. Data Penindakan Tilang Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2018-2020**

No	Uraian	Tahun			Jumlah
		2018	2019	2020	
1	Penindakan Pelanggaran Tilang	17.185	18.565	23.500	59.250

Sumber: Data Polres Kutai Timur Sangatta

Data tilang tersebut tersebut diatas merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit untuk dipungkiri si pelanggar sehingga akan mudah diselesaikan oleh peradilan yang sederhana dan cepat.

Masih adanya pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh pengendara/ pengemudi yang mengakibatkan beberapa hal yang sifatnya kontra produktif, diantaranya: pelanggaran yang berimplikasi pada perlambatan arus lalu lintas yang berujung pada kemacetan; pelanggaran yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas; dan pelanggaran yang berdampak pada masalah lalu lintas lainnya. Sehingga pelanggaran lalu lintas tersebut harus dilakukan upaya, berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan) Pasal 260 dan Pasal 262 yang berwenang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penindakan tilang merupakan bukti

pelanggaran berupa denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran.

Dalam melaksanakan Penegakan Hukum *E-Tilang* berbagai tindakan konkrit telah dilaksanakan Jajaran Aparat Polres Kutai Timur Sangatta membentuk tim khusus yang dinamakan Satuan Lalu Lintas (SatLantas) yang bertugas membantu dalam mengatasi berbagai masalah lalu lintas. Bukti pelanggaran atau di singkat dengan Tilang adalah denda yang di kenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. E-tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi dan disisi lain juga untuk mencegah praktik pungutan liar yang di lakukan oleh oknum kepolisian. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user (pengguna), yang pertama ialah pihak kepolisian dan yang kedua ialah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer dengan sistem android sedangkan pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website. Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, aplikasi *E-Tilang* tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang. Pada E-tilang form atau kertas bukti warna biru itulah yang digunakan pelanggar, aplikasi ini mengirim reminder (Peringat) berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua.

Pelaksanaan *E-Tilang* adalah proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang mempunyai metode elektronik agar tidak ada transaksi antara pelanggar lalu lintas dengan aparat penegak hukum disini merupakan polisi lalu lintas, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar. Latar belakang dari dilaksanakannya penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan sistem *E-Tilang* ini adalah maraknya terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas, maka dari itu sistem ini dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi yang sudah menjadi hal biasa di era digitalisasi supaya tidak ada transaksi antara pelanggar lalu lintas dengan polisi lalu lintas, dengan itu dapat mencegah terjadinya praktik pungutan liar. Keuntungan dari diterapkan nya sistem *E-Tilang* ini adalah:

- a. Mencegah terjadinya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas
- b. Pelanggar bisa lebih terbantu karena tidak perlu untuk mengikuti sidang dan lebih efisien
- c. Adanya transparansi dari denda yang harus dibayar ke kas Negara sebagai pendapatan Negara bukan pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam wawancara langsung oleh Kasat Lantas Kepolisian Resor Kutai Timur Sangatta AKP Wulyadi. Faktor penghambat dari pelaksanaan penegakan hukum menurut Soerjono soekanto yakni :

- a) Hukum itu sendiri,
- b) Penegak hokum,
- c) Sarana dan Fasilitas,
- d) Masyarakat,
- e) Kebudayaan.

Faktor penghambat dari pelaksanaan E-tilang dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar yakni :

- a. Faktor hukum menjadi sesuatu yang bertentangan karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang ditentukan secara normatif dan faktor penghambat lainnya adalah berasal dari belum adanya Undang- Undang yang mengatur keseluruhan dari sistem *E-tilang*, sehingga belum maksimal apabila di lakukan di seluruh Indonesia.
- b. Faktor penegak hukum yang masih kurang paham akan teknologi sehingga dalam praktiknya di lapangan mempunyai kendala untuk melakukan penindakan dengan sistem *E-tilang*.

- c. Faktor sarana dan fasilitas adalah komponen yang sangat penting, karena penegakan hukum tidak akan lancar apabila tidak adanya sarana dan fasilitas terutama server yang menampung jaringan teknologi ini yang kurang maksimal.
- d. Faktor masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum, karena kepatuhan masyarakat akan hukum akan membuat hukum berfungsi sebagaimana mestinya, dan masyarakat juga kurang menerima era digitalisasi sehingga sering menghambat proses *E-tilang* tersebut.
- e. Faktor kebudayaan, karena menurut Soerjono soekanto kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya.  
Maka dari itu budaya masyarakat yang menganggap praktik pungutan liar adalah hal biasa sehingga sulit untuk merubah pola pikir masyarakat untuk menciptakan hukum yang bersih dari pungutan liar.

**Dapat dijelaskan bahwasannya faktor penghambat** Lingkungan sosial masyarakat kota Sangatta yang kebanyakan sifatnya kurang koperatif dalam artian tidak ramah dan tidak menerima kesalahan apabila terjadi pelanggaran dimana juga ikut mempengaruhi proses terkait dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan dari pelaksanaan E-Tilang dan ketegasan dari Polisi agar terciptanya suatu kepatuhan dan responsivitas yang positif dari masyarakat terhadap program E-Tilang.

## SIMPULAN

Keuntungan dari diterapkannya sistem *E-tilang* ini adalah :

- a. Mencegah terjadinya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas,
- b. Pelanggar bisa lebih terbantu karena tidak perlu untuk mengikuti sidang dan lebih efisien,
- c. Adanya transparansi dari denda yang harus dibayar ke kas Negara sebagai pendapatan Negara bukan pajak.

Kelemahan atau kekurangan dari sistem ini adalah

- a. Sosialisasi diadakannya sistem *E-tilang* yang terbatas, sehingga banyak yang tidak mengerti maupun salah paham dengan sistem *E-tilang* ini,
- b. Sistem server yang mendukung sistem *E-tilang* masih kurang maksimal.

## Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan *E-Tilang* Di Sangatta

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam wawancara langsung oleh Kasat Lantas Resor Kutai Timur Sangatta Faktor penghambat dari pelaksanaan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yakni :

- a) Hukum itu sendiri,
- b) Penegak hokum,
- c) Sarana dan Fasilitas,
- d) Masyarakat,
- e) Kebudayaan dan masyarakat.

Dapat dijelaskan bahwasannya faktor penghambat Lingkungan sosial masyarakat kota Sangattayang kebanyakan sifatnya kurang koperatif dalam artian tidak ramah dan tidak menerima kesalahan apabila terjadi pelanggaran dimana juga ikut mempengaruhi proses terkait dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan dari pelaksanaan *E-Tilang* dan ketegasan dari Polisi agar terciptanya suatu kepatuhan dan responsivitas yang positif dari masyarakat terhadap program *E-Tilang*, serta terdapat pula masyarakat di sangatta tepatnya di kecamatan muara wahau, terdapat masyarakat sudah paham modernisasi, namun hidupnya nomaden, maka tidak memahami teknologi. Masyarakat tersebut adalah suku dayak punan, mereka sudah pakai pakaian sudah naik mobil dan kendaraan lainnya hanya sesekali, mereka keluar hitan wehea untuk membawa hasil pancing atau buruan, dimana mereka tidak paham akan teknologi dan beberapa juga masih belum fasih dalam berbahsa Indonesia.

## REFERENSI

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Harun M.Husen, 2003, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta  
Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju.  
Warpani, Suwardjoko P, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. ITB, Bandung  
Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta.  
Moeljanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta  
<https://.ung.ac.id/531415056/home/2016/3/31/pengertian-filsafat-secara-etimologi-dan-terminologi.html>,  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan